



PUTUSAN

NOMOR 284 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ERWIN HARAHAHAP**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/tanggal Lahir : 52 Tahun/08 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pura Melati Indah Blok M-1A RT. 02/RW. 20
Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok
Melati, Kota Bekasi atau Apartemen Bellagio
Tower B Lt. 27 Nomor 5 Setia Budi, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal Agustus 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. Erwin Harahap, pada bulan Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di wilayah Jakarta Pusat, atau di rumah saksi Yosef Tanujaya yang beralamat di Cempaka Putih Tengah IV Nomor 3 RT 005 RW 005 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban Hasan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Desember 2011, sekira jam 19.30 WIB., di Hotel Grand Hyat, Jakarta Pusat saksi Hasan diperkenalkan dengan Terdakwa, adapun yang memperkenalkan adalah saksi Yosef Tanujaya, dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengajak saksi Hasan untuk bisnis kayu, namun saksi tidak berminat. Kemudian pada pertemuan berikutnya sekitar bulan Mei 2012 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Hotel Kempinski (Hotel Indonesia) Jakarta Pusat, Terdakwa mengajak saksi Hasan untuk membeli tanah untuk perumahan sederhana di daerah Sawangan Depok, dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut murah dan sangat menguntungkan. Dan dikatakan oleh Terdakwa jika dibeli tanah tersebut untungnya berlipat-lipat, dan keuntungannya sudah dapat dinikmati akhir tahun 2013. Kemudian Terdakwa Drs. Erwin Harahap mengadakan pertemuan dengan saksi Hasan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan agar saksi Hasan mau membiayai pembelian dan pembebasan lahan yang luasnya sekitar 14,5 hektar di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat dari para penggarap dengan biaya sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk dijadikan perumahan oleh PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah garapan tertanggal 19 Desember 2005, padahal faktanya SPH tersebut telah dibatalkan oleh Lurah Nalis Safrudin pada tanggal 20 April 2009;
- Bahwa agar saksi Hasan mau dan tertarik untuk membiayai dan menyerahkan uang untuk pembelian dan pembebasan lahan dari para penggarap tersebut, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan dan akan memberikan keuntungan yang besar jika tanah tersebut dijual kembali. Atas perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi Hasan merasa tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak saksi Hasan dan isterinya yaitu saksi SUNIATI meninjau lokasi tanah di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, ketika meninjau lokasi tanah,

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Hasan dengan mengatakan "Ini untung besar, rugi kalo tidak dibeli, saksi Hasan akan mendapat keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang dikeluarkan". Setelah diyakinkan apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut yang akan mendapatkan untung besar sehingga saksi Hasan semakin tertarik;

- Kemudian saksi Hasan mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Terdakwa menyetujui serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20,5%. Selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 dari rumahnya saksi Yosef Tanuwijaya di Jalan Cempaka Putih Tengah IV Nomor 3 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat saksi Hasan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa dengan jumlah seluruhnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui e-banking BCA dengan perincian; pada tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 07 September 2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang katanya diperuntukkan pembebasan dan pembelian lahan dari para penggarap di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hasan oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap lahan, melainkan digunakan untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sebelumnya telah dibelikan saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri dari Hery Wijaya selaku Direktur Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang telah melepas sahamnya sehingga Terdakwa diangkat menjadi Komisaris Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri. Kemudian tanpa persetujuan dari saksi Hasan sebelumnya Terdakwa memasukkan nama saksi Hasan ke dalam susunan Direksi PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yaitu menjadi Direktur 1 PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Ridho Buana Rizky Mandiri Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya uang akan dibelikan dan digunakan untuk pembayaran lahan dari para penggarap serta akan memberikan keuntungan yang besar, ternyata semua perkataan Terdakwa tersebut tidak ada buktinya karena seluruh uang milik saksi Hasan oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar saham kepada Hery Wijaya yang awalnya menggunakan uang Terdakwa sendiri. Sehingga pada tanggal 12

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 saksi Hasan menagih janji Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto kopi dokumen PT. Ridho Buana Rizky Mandiri sambil meminta agar saksi Hasan menjualkan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Akan tetapi saksi Hasan tidak menerima permintaan Terdakwa dan tetap meminta uang dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi Hasan telah habis untuk membeli saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang tidak didukung bukti-bukti pembelian saham;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) belum termasuk dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 20,5%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. Erwin Harahap, pada bulan Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di wilayah Jakarta Pusat, atau di rumah saksi Yosef Tanujaya yang beralamat di Cempaka Putih Tengah IV Nomor 3 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Hasan, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Desember 2011, sekira jam 19.30 WIB, di Hotel Grand Hyat, Jakarta Pusat saksi Hasan diperkenalkan dengan Terdakwa, adapun yang memperkenalkan adalah saksi Yosef Tanujaya, dan dalam perkenalannya tersebut Terdakwa mengajak saksi Hasan untuk bisnis kayu, namun saksi tidak berminat. Kemudian pada pertemuan berikutnya sekitar bulan Mei 2012 sekira jam 13.00 WIB, bertempat di Hotel Kempinski (Hotel Indonesia) Jakarta Pusat, Terdakwa mengajak saksi Hasan untuk membeli tanah untuk perumahan sederhana di daerah Sawangan Depok, dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut murah dan sangat menguntungkan. Dan dikatakan oleh Terdakwa jika dibeli tanah tersebut untungnya berlipat-lipat, dan keuntungannya sudah dapat dinikmati akhir Tahun 2013. Kemudian Terdakwa Drs. Erwin Harahap mengadakan pertemuan dengan saksi Hasan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan agar saksi Hasan mau membiayai pembelian dan pembebasan lahan yang luasnya sekitar 14,5 hektar di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat dari para penggarap dengan biaya sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk dijadikan Perumahan oleh PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah garapan tertanggal 19 Desember 2005, padahal faktanya SPH tersebut telah dibatalkan oleh Lurah Nalis Safrudin pada tanggal 20 April 2009;

- Bahwa agar saksi Hasan mau dan tertarik untuk membiayai dan menyerahkan uang untuk pembelian dan pembebasan lahan dari para penggarap tersebut, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan dan akan memberikan keuntungan yang besar jika tanah tersebut dijual kembali. Atas perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi Hasan merasa tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak saksi Hasan dan isterinya yaitu saksi SUNIATI meninjau lokasi tanah di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, ketika meninjau lokasi tanah, Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Hasan dengan mengatakan "Ini untung besar, rugi kalo tidak dibeli, saksi Hasan akan mendapat keuntungan dua kali lipat dari jumlah uang yang dikeluarkan". Setelah diyakinkan apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut yang akan mendapatkan untung besar sehingga saksi Hasan semakin tertarik;
- Kemudian saksi Hasan mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Terdakwa menyetujui serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20,5%. Selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 dari rumahnya saksi Yosef Tanuwijaya di Jalan Cempaka Putih Tengah IV Nomor 3 RT. 005 RW. 005 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat saksi Hasan mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa dengan jumlah seluruhnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui e-banking BCA dengan perincian; pada tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 07 September 2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang katanya diperuntukkan pembebasan dan pembelian lahan dari para penggarap di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat tersebut tanpa

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin saksi Hasan oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap lahan, melainkan digunakan untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sebelumnya telah dibelikan saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri dari Hery Wijaya selaku Direktur Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang telah melepas sahamnya sehingga Terdakwa diangkat menjadi Komisaris Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri. Kemudian tanpa persetujuan dari saksi Hasan sebelumnya Terdakwa memasukkan nama saksi Hasan ke dalam susunan Direksi PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yaitu menjadi Direktur 1 PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Ridho Buana Rizky Mandiri Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;

- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya uang akan dibelikan dan digunakan untuk pembayaran lahan dari para penggarap serta akan memberikan keuntungan yang besar, ternyata semua perkataan Terdakwa tersebut tidak ada buktinya karena seluruh uang milik saksi Hasan oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar saham kepada Hery Wijaya yang awalnya menggunakan uang Terdakwa sendiri. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Hasan menagih janji Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto kopi dokumen PT. Ridho Buana Rizky Mandiri sambil meminta agar saksi Hasan menjualkan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Akan tetapi saksi Hasan tidak menerima permintaan Terdakwa dan tetap meminta uang dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan uang milik saksi Hasan telah habis untuk membeli saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang tidak didukung bukti-bukti pembelian saham;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) belum termasuk dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 20,5%;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Erwin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang tersebut dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Fotokopi Riwayat Tanah dan Risalah Hukum Tanah AURI Blok Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 07/G/2009/PTUN-BDG, tanggal 24 Juni 2009;
 3. Fotokopi salinan Putusan Perkara Banding Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/2009/PT TUN JKT, tanggal 08 Februari 2010;
 4. Fotokopi salinan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 196 K/TUN/2010, tanggal 04 Juli 2011;
 5. Fotokopi surat dari PT. Stelladuce Doma Nomor 017/SDD/Dir-FN/VII/2011, tanggal 12 Juli 2011;
 6. Fotokopi Surat BPN Kota Depok Nomor 1080/600-32.76/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Sekretariat DPRD Kota Depok Nomor 175/365-Setwan, tanggal 25 September 2014;
 8. Fotokopi Surat Rekomendasi DPRD Kota Depok Nomor 172/114-Setwan/09 tanggal 4 Februari 2009;
 9. Fotokopi Surat PT. Stelladuce Doma kepada Kepala BPN RI Nomor 105/SDD/Dir-FN/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009. Fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 886/25.2-600/III/2010, tanggal 25 Maret 2010;
 10. Fotokopi surat dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 623/25.2.600/III/2010 tanggal 3 Maret 2010;
 11. Fotokopi surat dari BPN Kabupaten Bogor Nomor 410-857 tanggal 3 Februari 1995;
 12. Fotokopi Daftar Hadir rapat Penggarap, tanggal 1 Desember 1994;
 13. Fotokopi Berita Acara Hasil Tanah Ex tanah partikelir Verponding Nomor 2 (sisa) seluas \pm 16.550 Ha. Terletak di Parigi, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, yang dimohon oleh warga/purnawirawan TNI-AU tanggal, 7 Desember 1994;
 14. Fotokopi daftar penggarap tanah Negara Ex Tanah Partikelir Verponding Nomor 2, Blok Parigi, Desa Bedahan Sawangan, Bogor tanggal 7 Desember 1994;
 15. Fotokopi Daftar Hadir rapat penggarap, tanggal 7 Desember 1994;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh PT. Ridhobuana Rizki Mandiri, tanggal 29 April 2006, tetap terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Erwin Harahap telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Penuntut Umum agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Bukti-bukti dari Penuntut Umum, terdiri dari :

1. Fotokopi Surat Riwayat Tanah AURI & Risalah Hukum, Blok Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh FN (Frans Nongka) Direktur Utama PT. Stelladuce Doma, per tanggal 01 Desember 2012;
2. Fotokopi Salinan Putusan PTUN Bandung Nomor 07/G/2009/PTUN.BDG tanggal 24 Juni 2009;
3. Fotokopi Salinan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 262/2009/PT TUN Jakarta tanggal 29 Januari 2010;
4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010;
5. Fotokopi Surat dari Frans Nongka, Dirut PT. Stelladuce Doma kepada BPN Kota Depok tertanggal 12 Juli 2010;
6. Fotokopi Surat tanggapan dari BPN Kota Depok tertanggal 4 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Frans Nongka tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010;
7. Fotokopi Surat dari Ketua DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok Nomor 172/114-Setwan/09 tanggal 4 Februari 2009;
8. Fotokopi Surat dari FN Dirut PT. Stelladuce Doma kepada Kepala BPN RI Nomor 105/SDD/Dir-FN/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
9. Fotokopi surat dari BPN Pusat No.623/25.2.600/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 kepada Kepala BPN Depok;
10. Fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kab. Bogor No.410-857 tanggal 3 Februari 1995 kepada Bupati Bogor;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi daftar penggarap tanah Negara Ex Tanah Partikelir Verponding Nomor 2, tanggal 7 Desember 1994;
 12. Fotokopi Daftar Hadir rapat Penggarap, tanggal 7 Desember 1994;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama dari Pihak Management PT. Ridhobuana Rizki Mandiri (PT RRM) tanggal 29 April 2006;
 14. Fotokopi Peta Rincik atas tanah di Kampung Perigi, Kecamatan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PT. Stelladuce Doma;
 15. Fotokopi Skema (Daftar) nama-2 Penggarap tanah dan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka dengan Penggarap;
 16. Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentang Risalah Rapat RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13 Agustus 2012
 17. 1 (satu) Satu Bundel berisi fotocopy kwitansi-kwitansi SPH;
 18. 1 (satu) Satu Bundel berisi fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanah Garapan;
- B. Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, berupa 1 (satu) Bundel surat bertanda T, yang berisi :
1. Fotokopi *Memorandum Of Agreement* (Nota Kesepakatan), yang ditandatangani oleh Eko Nugroho, Hasan Marisa, dan Erwin Harahap;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012, berisi pernyataan dari Eko Nugroho Direktur Utama PT Makira Nature yang menyatakan bahwa Surat Kesepakatan (MOU) yang dibuat di Coffee Bean Tebet pada tanggal 6 Agustus 2012 akan berlaku sah apabila masing-masing menyetor penuh uang Rp4.100.000.000,00;
 3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 07 tentang Risalah Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri, tanggal 13 Agustus 2012;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Erwin Harahap selaku Dirut PT. Ridhobuana Rizki mandiri, tanggal 10 Mei 2013;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan yang isinya mengikuti dan menyetujui apapun keputusan yang diambil oleh Erwin Harahap masalah pengelolaan atau penjualan proyek PT. RRM dengan proyek Perumahan di Kecamatan Bedahan Depok, tertanggal 25 Januari 2013;
 6. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 20, tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Indra Kadarsah, S.H.;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri Nomor 01 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Indra Kadarsah, S.H.;
8. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri Nomor 06 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn.;
9. Fotokopi Surat dari Dirjen AHU KemenKumHAM RI tanggal 04 Januari 2013 Nomor AHU-AH.01.10-00500 ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H., tanggal 06 Maret 2013 Nomor AHU-AH.01.10-07899 kepada Notaris Indra Kadarsah, S.H., dan tanggal 17 Maret 2013 Nomor AHU-AH.01.10-19066 kepada Notaris Dheasy Suzanti, S.H.,M.Kn.;
10. Fotokopi Surat dari BPN Kota Depok Nomor 020/13-32.76/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ditujukan kepada Notaris Indra Kadarsah, S.H.;
11. Fotokopi Surat dari BPN Kota Depok No.441/13-32.76/IV2013 tanggal 18 April 2013 ditujukan kepada Dirut PT. Ridhobuana Rizki Mandiri;
12. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kecamatan Sawangan, Depok Nomor 593/195-Pem tanggal 05 Juli 2012;
13. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran dari Notaris Kadarsah, S.H. tertanggal 05 Februari 2013 kepada Camat Sawangan Depok;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Nomor 51154/2013 yang diajukan oleh Drs. Erwin Harahap (PT. Ridhobuana Rizki Mandiri) tertanggal 01 Agustus 2013;
15. Fotokopi Surat dari Kapolres Metro Jakarta Pusat tanggal 22 September 2014 kepada Kepala BPN Kota Depok, yang isinya meminta agar BPN Depok memerintahkan salah satu pegawainya untuk memberi keterangan kepada Penyidik di Polsek Cempaka Putih;
16. Fotokopi surat jawaban atas surat bukti T-10 A dari Kepala BPN Depok ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat tanggal 22 September 2014;
17. Fotokopi surat-surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah garapan beserta lampiran-lampirannya;
18. Fotokopi SPT-SPT PBB;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Ijin Lokasi Pembangunan Perumahan seluas 240.000 M terletak di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok Nomor 591/01/Kpts/Tapem/Hk/2005 dari Walikota Depok, tertanggal 24 Januari 2005;
20. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota ADM Jakarta Timur, tertanggal 17 Desember 2009;
21. Bukti T-14 B, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/12-EkBang yang dibuat oleh Lurah Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok tertanggal 03 Juni 2013;
22. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 10.27.1.46.03820, tanggal 09 Oktober 2013;
23. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 0718/10-27/PK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
24. Fotokopi SK Kemkum HAM Nomor AHU-46687.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 29 September 2009;
25. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, tertanggal 04 Juni 2013;
26. Fotocopi bendel Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) atas nama para Wajib Pajak tahun pajak 2010;
27. Fotokopi minuta pada Akta Notaris Nomor 07 yang berisi Tanda Tangan Para Penghadap ke Notaris Indra Kadarsah, S.H. dalam rangka pembuatan Berita Acara RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2013 (bukti T-3);
28. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp1.400.000.000,00 tanggal 20 Juli 2012;
29. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp3.100.000.000,00 tanggal 30 Juli 2012;
30. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2012;
31. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar US \$ 75.000,00 tanggal 6 Agustus 2012;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2012;
33. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran tanah PT. Ridhobuana Rizki Mandiri;
34. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris Elisabeth Triana Mundiarum, S.H., M.Kn., Nomor 6.ETM/9-028/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
35. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris & PPAT Elisabeth Triana Mundiarum, S.H., M.Kn., Nomor 001.ETM/9-028/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar NIHIL;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Desember 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP tersebut di atas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 November 2015 atas nama Terdakwa Drs. Erwin Harahap ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Drs. Erwin Harahap yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim tersebut bukanlah bebas murni, dengan alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa Drs. Erwin Harahap sebagaimana tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberikan pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan pada halaman 42 telah memberikan mempertimbangkan hukum yaitu : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berupa menjanjikan keuntungan dalam bisnis property kepada saksi Hasan yang tidak ditepati tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan masuk dalam lingkup hukum perdata yaitu perbuatan ingkar janji, karena penyerahan uang Rp2 miliar oleh saksi Hasan kepada Terdakwa merupakan tindak lanjut dari adanya hubungan hukum yang terjadi antara saksi Hasan dengan Terdakwa yang telah didahului adanya kesepakatan bertiga (Eko Nugroho, Hasan Marisa dan Terdakwa-dalam bukti T-1) untuk mengambil alih atau pembelian Proyek Perumahan Villa Permata Sawangan dari PT. Ridhobuana Rizki Mandiri dengan cara pembelian/pengalihan saham beserta aset PT. Ridhobuana Rizki Mandiri dan proses pengalihan saham itu sendiri telah dilakukan melalui RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri yang juga dihadiri oleh saksi Hasan dan dituangkan dalam Akta Nomor 7 dibuat dihadapan Notaris Indra Kadarsah, S.H. (bukti T-3 Jo T-16);

Bahwa pada alinea berikutnya di halaman 42 dan 43 Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum”;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum pada putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan adanya hubungan hukum yang terjadi antara saksi Hasan dengan Terdakwa yang telah didahului adanya kesepakatan bertiga (Eko Nugroho, Hasan Marisa dan Terdakwa-dalam bukti T-1) untuk mengambil alih atas pembelian Proyek Perumahan Villa Permata Sawangan dari PT. Ridhobuana dengan cara pembelian/pengalihan saham beserta aset PT. Ridhobuana Rizki Mandiri dan proses pengalihan saham itu sendiri telah dilakukan melalui RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri yang juga dihadiri oleh saksi Hasan dan dituangkan dalam Akta No.7 dibuat dihadapan Notaris Indra Kadarsah, S.H., (bukti T-3 Jo T-16);

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2012 sekira jam 13.00 WIB di Hotel Kempinski (Hotel Indonesia) Jakarta Pusat Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Hasan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan agar saksi Hasan membiayai pembelian dan pembebasan lahan tanah sekitar seluas 14,5 hektar di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat dari para penggarap dengan biaya sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) untuk dijadikan Perumahan oleh PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah garapan tertanggal 19 Desember 2005, padahal faktanya SPH tersebut telah dibatalkan oleh Lurah Nalis Safrudin pada tanggal 20 April 2009;
- Bahwa agar saksi Hasan mau dan tertarik untuk membiayai dan menyerahkan uang untuk pembelian dan pembebasan lahan dari para penggarap tersebut, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mendapatkan dan akan memberikan keuntungan yang besar jika tanah tersebut dijual kembali. Atas perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi Hasan merasa tertarik dan mau menyerahkan sejumlah uang;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak saksi Hasan dan isterinya yaitu saksi SUNIATI meninjau lokasi tanah di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, ketika meninjau lokasi tanah Terdakwa berusaha untuk meyakinkan saksi Hasan dengan mengatakan “Ini untung besar, rugi kalo tidak dibeli, saksi hasan akan mendapat keuntungan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali lipat dari jumlah uang yang dikeluarkan". Setelah diyakinkan dan dijanjikan akan mendapatkan untung besar sehingga saksi Hasan semakin tertarik;

- Kemudian saksi Hasan mengatakan kepada Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Terdakwa menyetujui serta menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 20,5%. Selanjutnya secara bertahap sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2012 dari rumahnya saksi Yosef Tanuwijaya di Jl. Cempaka Putih Tengah IV Nomor 3 RT 005 RW 005 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat saksi Hasan mentransfer uang kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) melalui e-banking BCA dengan perincian pada tanggal 06 September 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 07 September 2012 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diperuntukkan pembebasan dan pembelian lahan dari para penggarap di wilayah Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hasan oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk membayar ganti rugi kepada para penggarap lahan, melainkan digunakan untuk mengganti uang milik Terdakwa yang sebelumnya telah dibelikan saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri dari Hery Wijaya selaku Direktur Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang telah melepas sahamnya sehingga Terdakwa diangkat menjadi Komisaris Utama PT. Ridho Buana Rizky Mandiri. Kemudian tanpa persetujuan dari saksi Hasan sebelumnya Terdakwa memasukkan nama saksi Hasan ke dalam susunan Direksi PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yaitu menjadi Direktur 1 PT. Ridho Buana Rizky Mandiri berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. Ridho Buana Rizky Mandiri Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya uang akan dibelikan dan digunakan untuk pembayaran lahan dari para penggarap serta akan memberikan keuntungan yang besar, ternyata tidak ada buktinya karena seluruh uang milik saksi Hasan oleh Terdakwa telah digunakan untuk membayar saham kepada Hery Wijaya yang awalnya menggunakan uang Terdakwa sendiri. Sehingga pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Hasan menagih janji Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto kopi dokumen PT. Ridho Buana Rizky Mandiri sambil meminta saksi Hasan menjualkan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Akan tetapi saksi Hasan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dan tetap meminta uang dikembalikan, namun saat itu Terdakwa mengatakan uang telah habis untuk membeli saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri yang tidak didukung bukti-bukti pembelian saham;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan saksi Hasan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) belum termasuk dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 20,5%;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan dan hanya atas dasar atau pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa dan pengakuan diri Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang jelas-jelas keterangan Terdakwa tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa walaupun Terdakwa bersama saksi korban Hasan Marisa dan Eko Nugroho Dirut PT. Makira Nature bekerja-sama dalam mengakuisisi Proyek Perumahan Villa Permata Kota Depok yang dituangkan dalam *Memorandum Of Agreement* (MOA) tanggal 06 Agustus 2012, diantaranya disepakati bahwa Hasan Marisa dan Eko Nugroho masing-masing wajib menyeter modal Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa selaku pemilik tanah wajib menyelesaikan proyek perumahan. Sampai tanggal 10 Oktober 2012 saksi Hasan baru menyeter sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, sedangkan saksi Eko Nugroho belum menyeter modal sama sekali;
- Bahwa namun ternyata oleh Terdakwa uang setoran Hasan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut tidak digunakannya untuk menyelesaikan Proyek Perumahan Villa Permata Kota Depok, malahan habis

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri membeli saham PT. Ridho Buana Rizky Mandiri, sementara saksi korban Hasan tidak ada hubungan apapun dengan PT. Ridho Buana Rizky Mandiri (PT. RBRM) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban Hasan;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dikabulkan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 23 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hasan berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1237/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. tanggal 23 November 2015 tersebut;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ERWIN HARAHAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Bukti-bukti dari Penuntut Umum, terdiri dari :
 1. Fotokopi Surat Riwayat Tanah AURI & Risalah Hukum, Blok Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh FN (Frans Nongka) Direktur Utama PT. Stelladuce Doma, per tanggal 01 Desember 2012;
 2. Fotokopi Salinan Putusan PTUN Bandung Nomor 07/G/2009/PTUN.BDG tanggal 24 Juni 2009;
 3. Fotokopi Salinan Putusan PT TUN Jakarta Nomor 262/2009/PT TUN Jakarta tanggal 29 Januari 2010;
 4. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010;
 5. Fotokopi surat dari Frans Nongka, Dirut PT. Stelladuce Doma kepada BPN Kota Depok tertanggal 12 Juli 2010;
 6. Fotokopi surat tanggapan dari BPN Kota Depok tertanggal 4 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Frans Nongka tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010;
 7. Fotokopi surat dari Ketua DPRD Kota Depok kepada Walikota Depok Nomor 172/114-Setwan/09 tanggal 4 Februari 2009;
 8. Fotokopi surat dari FN Dirut PT. Stelladuce Doma kepada Kepala BPN RI Nomor 105/SDD/Dir-FN/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009;
 9. Fotokopi surat dari BPN Pusat No.623/25.2.600/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 kepada Kepala BPN Depok;
 10. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kab. Bogor No.410-857 tanggal 3 Februari 1995 kepada Bupati Bogor;
 11. Fotokopi daftar penggarap tanah Negara Ex Tanah Partikelir Verponding Nomor 2, tanggal 7 Desember 1994;
 12. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Penggarap, tanggal 7 Desember 1994;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama dari Pihak Management PT. Ridhobuana Rizki Mandiri (PT RRM) tanggal 29 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Peta Rincik atas tanah di Kampung Perigi, Kecamatan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, yang dibuat oleh PT. Stelladuce Doma;
 15. Fotokopi Skema (Daftar) nama-2 Penggarap tanah dan Surat Pernyataan Oper Garap antara Frans Nongka dengan Penggarap;
 16. Salinan Akta Notaris No.7 Tahun 2012 tentang Risalah Rapat RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri, tertanggal 13 Agustus 2012
 17. 1 (satu) satu bundel berisi fotocopy kwitansi-kwitansi SPH;
 18. 1 (satu) satu bundel berisi fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan;
- B. Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, berupa 1 (satu) Bundel surat bertanda T, yang berisi :
1. Fotokopi *Memorandum Of Agreement* (Nota Kesepakatan), yang ditandatangani oleh Eko Nugroho, Hasan Marisa, dan Erwin Harahap;
 2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2012, berisi pernyataan dari Eko Nugroho Direktur Utama PT Makira Nature yang menyatakan bahwa Surat Kesepakatan (MOU) yang dibuat di Coffee Bean Tebet pada tanggal 6 Agustus 2012 akan berlaku sah apabila masing-masing menyetor penuh uang Rp4.100.000.000,00;
 3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 07 tentang Risalah Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri, tanggal 13 Agustus 2012;
 4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Erwin Harahap selaku Dirut PT. Ridhobuana Rizki mandiri, tanggal 10 Mei 2013;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hasan yang isinya mengikuti dan menyetujui apapun keputusan yang diambil oleh Erwin Harahap masalah pengelolaan atau penjualan proyek PT. RRM dengan proyek Perumahan di Kecamatan Bedahan Depok, tertanggal 25 Januari 2013;
 6. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang Nomor 20, tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Indra Kadarsah, S.H.;
 7. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri Nomor 01 tanggal 04 Maret 2013 yang dibuat oleh Notaris Indra Kadarsah, S.H.;
 8. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Ridhobuana Rizki Mandiri Nomor 06 tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dheasy Suzanti, S.H., M.Kn.;
 9. Fotokopi Surat dari Dirjen AHU KemenKumHAM RI tanggal 04 Januari 2013 Nomor AHU-AH.01.10-00500 ditujukan kepada Notaris Netty Maria Machdar, S.H., tanggal 06 Maret 2013 Nomor AHU-AH.01.10-

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07899 kepada Notaris Indra Kadarsah, S.H., dan tanggal 17 Maret 2013 Nomor AHU-AH.01.10-19066 kepada Notaris Dheasy Suzanti, S.H.,M.Kn.;
10. Fotokopi surat dari BPN Kota Depok Nomor 020/13-32.76/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ditujukan kepada Notaris Indra Kadarsah, S.H.;
 11. Fotokopi surat dari BPN Kota Depok No.441/13-32.76/IV/2013 tanggal 18 April 2013 ditujukan kepada Dirut PT. Ridhobuana Rizki Mandiri;
 12. Fotokopi surat dari Pemerintah Kecamatan Sawangan, Depok Nomor 593/195-Pem tanggal 05 Juli 2012;
 13. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran dari Notaris Kadarsah, S.H. tertanggal 05 Februari 2013 kepada Camat Sawangan Depok;
 14. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Nomor 51154/2013 yang diajukan oleh Drs. Erwin Harahap (PT. Ridhobuana Rizki Mandiri) tertanggal 01 Agustus 2013;
 15. Fotokopi surat dari Kapolres Metro Jakarta Pusat tanggal 22 September 2014 kepada Kepala BPN Kota Depok, yang isinya meminta agar BPN Depok memerintahkan salah satu pegawainya untuk memberi keterangan kepada Penyidik di Polsek Cempaka Putih;
 16. Fotokopi surat jawaban atas surat bukti T-10 A dari Kepala BPN Depok ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat tanggal 22 September 2014;
 17. Fotokopi surat-surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah garapan beserta lampiran-lampirannya;
 18. Fotokopi SPT-SPT PBB;
 19. Fotokopi Surat Ijin Lokasi Pembangunan Perumahan seluas 240.000 M terletak di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Depok Nomor 591/01/Kpts/Tapem/Hk/2005 dari Walikota Depok, tertanggal 24 Januari 2005;
 20. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dari Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota ADM Jakarta Timur, tertanggal 17 Desember 2009;
 21. Bukti T-14 B, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 503/12-Ekbang yang dibuat oleh Lurah Ratu Jaya Kecamatan Cipayung, Kota Depok tertanggal 03 Juni 2013;
 22. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 10.27.1.46.03820, tanggal 09 Oktober 2013;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 0718/10-27/PK/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013;
 24. Fotokopi SK Kemkum HAM Nomor AHU-46687.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 29 September 2009;
 25. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok, tertanggal 04 Juni 2013;
 26. Fotocopi bendel Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS) atas nama para Wajib Pajak tahun pajak 2010;
 27. Fotokopi minuta pada Akta Notaris Nomor 07 yang berisi Tanda Tangan Para Penghadap ke Notaris Indra Kadarsah, S.H. dalam rangka pembuatan Berita Acara RUPS PT. Ridhobuana Rizki Mandiri pada tanggal 13 Agustus 2013 (bukti T-3);
 28. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp1.400.000.000,00 tanggal 20 Juli 2012;
 29. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp3.100.000.000,00 tanggal 30 Juli 2012;
 30. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp5.000.000.000,00 tanggal 3 Agustus 2012;
 31. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar US \$ 75.000,00 tanggal 6 Agustus 2012;
 32. Fotokopi tanda terima uang dari Erwin Harahap untuk pembayaran cicilan pembelian saham PT. Ridhobuana Rizki Mandiri beserta asetnya, sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 13 Agustus 2012;
 33. Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran tanah PT. Ridhobuana Rizki Mandiri;
 34. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris Elisabeth Triana Mundiarum, S.H., M.Kn., Nomor 6.ETM/9-028/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;
 35. Fotokopi Surat Keterangan dari Notaris & PPAT Elisabeth Triana Mundiarum, S.H., M.Kn., Nomor 001.ETM/9-028/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 284 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)